



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dibagi dengan jumlah desa.
14. Alokasi Proporsional adalah alokasi yang dihitung secara proporsional realisasi penerimaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Prioritas Penggunaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam setiap tahun anggaran mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa.
- (2) Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah untuk setiap desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen).
- b. alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung secara merata setiap Desa dengan cara jumlah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten dikalikan 60% (enam puluh persen) dibagi jumlah Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung secara proporsional atas realisasi penerimaan bagian dari hasil pajak dan

- retribusi daerah dan persentase realisasi penerimaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah terhadap potensi penerimaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing desa.
- (2) Penghitungan alokasi proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. realisasi penerimaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. persentase realisasi penerimaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah terhadap potensi penerimaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

Penetapan Rincian Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa disalurkan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan dokumen penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setelah diverifikasi oleh Camat.
- (3) Penyaluran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus sesuai rincian Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dipergunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan kewenangan desa.
- (2) Belanja desa yang anggarannya bersumber dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah terintegrasi dengan belanja dalam APBDesa.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kelompok:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan penggunaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pelaporan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Materi laporan terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
 - b. Laporan realisasi kegiatan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. Foto dokumentasi kegiatan yang disaksikan bersama pemerintah kecamatan; dan
 - d. Kendala yang dihadapi.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Camat dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Camat menyampaikan Laporan Konsolidasi pelaksanaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa.
- (3) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektur Daerah, dan BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme dan Tatacara Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 13

- (1) Camat melaksanakan pemantauan atas pengelolaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - b. penyaluran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemantauan terhadap penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a untuk menghindari keterlambatan penetapan peraturan desa.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b

dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dari RKUD ke RKD.

- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyaluran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan permohonan penyaluran.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Camat melaksanakan evaluasi atas penggunaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. realisasi pelaksanaan anggaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
 - b. realisasi kegiatan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah; dan
 - c. Sisa Dana Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di RKD.

Pasal 17

- (1) Evaluasi atas realisasi pelaksanaan anggaran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran dan penyerapan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Dalam hal realisasi penyaluran dan penyerapan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami keterlambatan, Camat dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai realisasi penyaluran dan penyerapan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah; dan/atau
 - b. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.

Pasal 18

- (1) Evaluasi atas realisasi kegiatan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui capaian keluaran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Dalam hal realisasi kegiatan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami keterlambatan, Camat dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai realisasi kegiatan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah; dan/ atau
 - b. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdapat Sisa Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di RKD, Camat:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tersebut; dan/ atau
- b. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 20

Dalam hal ditemukan adanya bukti Penyalahgunaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang merugikan Keuangan Desa, Maka dapat dilakukan Tindakan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Apabila dalam Pemeriksaan aparat pengawas fungsional ditemukan Penyalahgunaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang merugikan Keuangan Desa, Maka Pemerintah Desa dan/atau yang melakukan Penyalahgunaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dimaksud Wajib Mengembalikan/ Menyelesaikan Temuan tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Ketentuan penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap penggunaan SiLPA Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud pemberian Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah memberikan daya dukung bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Petunjuk teknis penyaluran dan penggunaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan menjadi arah kebijakan dalam pengelolaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan; dan
- b. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitasi prioritas penggunaan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.

B. PENYALURAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kepala Desa menyampaikan permohonan penyaluran anggaran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati Soppeng Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setelah diverifikasi oleh Camat.

Penyampaian permohonan penyaluran anggaran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dengan melampirkan dokumen, yaitu:

1. Surat permohonan pencairan oleh Kepala Desa;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana oleh Kepala Desa;
4. Surat Keterangan bebas temuan dari instansi yang berwenang;
5. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2024.
6. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa Tahun 2024.

C. VERIFIKASI

Dalam rangka kelancaran proses pencairan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah oleh Pemerintah Desa, maka setiap dokumen harus diteliti dan diverifikasi Camat, yaitu:

1. Memeriksa kelengkapan berkas Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diajukan oleh pemerintah desa.
2. Menyesuaikan kegiatan yang diprogramkan dalam Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah desa dengan peraturan desa tentang APBDesa.

3. Memeriksa kesesuaian nilai permohonan Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah pemerintah desa dengan nilai Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Hasil verifikasi camat selanjutnya dituangkan dalam:

1. Lembar verifikasi yang ditandatangani oleh camat atau pejabat yang ditunjuk.
2. Surat rekomendasi hasil verifikasi permohonan pencairan dilampiri dengan Kartu Kendali Kegiatan yang ditandatangani oleh camat ditujukan kepada Bupati C.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

D. PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dipergunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan kewenangan desa yang dituangkan dalam RKPDesa dan APBDesa, yang dibagi dalam bidang, yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pembagian kelompok belanja sebagaimana dimaksud di atas, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Penyuluhan/sosialisasi pertanahan/ Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (jasa penagihan PBB)
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
 - a. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong, selokan, Box/slab culvert, drainase, dll
 - f. Pemeliharaan pemakaman milik desa
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan monumen/gapura/batas desa
 - i. Pemeliharaan sumur resapan milik desa
 - j. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa
 - k. Pembangunan/Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
 - l. Pembangunan/Pemeliharaan sanitasi permukiman
 - m. Penerangan jalan desa
 - n. Pembangunan/Pemeliharaan jamban/MCK
 - o. Pengelolaan sampah desa
 - p. Pengelolaan hutan milik desa
 - q. Pengelolaan lingkungan hidup desa
 - r. Pembuatan rambu-rambu jalan desa
 - s. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:
 - a. Pembangunan kolam ikan milik desa
 - b. Bantuan perikanan (bibit/pakan dst)
 - c. Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung dll
 - d. Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll
 - e. Pembangunan gudang pupuk/lumbung desa
 - f. Pelatihan/bimtek/pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan
 - g. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan
 - h. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak
 - i. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel
 - j. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM

- k. Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi
- l. Pengadaan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
- m. Pembangunan/Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa
- n. Pengembangan industri kecil level desa
- o. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

E. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Pemanfaatan dana Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ada dalam dokumen APBDesa.

Kepala seksi/urusan sesuai dengan bidangnya melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakannya.

1. Kepala seksi/urusan dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Tim Pelaksana Kegiatan berasal dari unsur perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Unsur perangkat desa dalam Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Kepala Dusun.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa, pemerintah desa dapat menganggarkan Biaya Administrasi Umum maksimal 4% dari nilai RAB yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
 - b. Biaya administrasi kegiatan.
 - c. Biaya Makan Minum Panitia Pelaksana.
 - d. Biaya Transportasi/BBM.
 - e. Sewa.
3. Pemerintah desa dapat menyewa tenaga konsultan/ tenaga ahli perencana. Syarat/ kriteria konsultan perencana adalah:
 - a. Memiliki Ijazah sarjana teknik (Arsitek/Sipil).
 - b. Memiliki kemampuan merencanakan RAB dan Besteknya.
4. Honor konsultan/ tenaga ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Maksimal 2% (dua persen) dari nilai RAB untuk teknik sipil.
 - b. Maksimal 2,3% (dua koma tiga persen) dari nilai RAB untuk teknik arsitek.
5. Konsultan/ tenaga ahli perencana sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Membuat gambar desain perencanaan pembangunan sesuai standar arsitek/sipil
 - b. Membuat RAB sesuai dengan gambar desain.
 - c. Membuat RAB sederhana.
 - d. Membuat schedule perencanaan kegiatan berdasarkan gambar desain dan RAB.
 - e. Melakukan verifikasi volume hasil kemajuan pekerjaan.
 - f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
 - g. Memberikan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan baik diminta maupun tidak diminta.
 - h. Melakukan perubahan RAB dan gambar desain sesuai kebutuhan.

6. Kegiatan Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan penyuluhan dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa secara swakelola atau melalui Badan Kerja Sama Antar Desa/ APDESI, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/ Lembaga Adat Desa (LAD) yang terdaftar di desa maupun Perguruan Tinggi/ Lembaga Pemerintah serta lembaga lainnya yang melaksanakan fungsi Diklat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan penyuluhan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/ Lembaga Pemerintah serta lembaga lainnya, maka wajib mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari Kementerian yang menangani Pemerintahan Desa dan/ atau Pemberdayaan Masyarakat.

F. PARTISIPASI MASYARAKAT

Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharannya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa baik berupa uang, barang maupun tenaga yang dinilai dengan uang. Sumbangan masyarakat dalam bentuk barang dihitung sesuai dengan harga Perolehan atau harga taksiran barang tersebut, sedangkan sumbangan dalam bentuk tenaga dihitung senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kegiatan.

Masyarakat desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

- a. Telepon/Fax: (0484)21091
- b. Email: dpmd@soppengkab.go.id
- c. Website: <https://dpmd.soppengkab.go.id/>

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

A. FORMAT PERMOHONAN

1. Permohonan Pencairan



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telp FaxKode Pos.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
..... T.A. 20...
Kepada
Yth, Bupati Soppeng
C.q. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
di-
Watansoppeng

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian
dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa tahun Anggaran
20... dan Peraturan Desa Nomor tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..., maka dengan ini
kami mohon kiranya dapat disalurkansebesar
Rp..... (terbilang).

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Kepala Desa.....,

.....

Tembusan :

1. Camat di.....
2. Ketua BPD Desadi
3. Arsip

2. Pakta Integritas



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telp FaxKode Pos.....

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk : Pemerintah Desa

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami benar-benar menerimaTahun Anggaran 20... sebesar Rp.....(*terbilang*);
2. Saya akan menggunakan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah sesuai dengan perencanaan serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Soppeng Nomor.....tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa tahun Anggaran 20...;
3. Saya tidak akan melakukan praktisi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Alokasi Bagian dari Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah Tahun Anggaran 20... sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
4. Saya tidak akan melakukan Markup/penggelembungan harga terhadap pengelolaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
6. Apabila saya lalai dalam hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi baik secara administratif maupun dihadapan hukum.

.....
Kepala Desa.....,

Materai

.....

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telp FaxKode Pos.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Dana/ Anggaran Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain belanja yang tercantum dalam dokumen permohonan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak/Retribusi Daerah *).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk menjadi bahan pendukung pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah Tahun Anggaran 20... Desa.....Kecamatan.....

.....
Kepala Desa.....,

.....

4. Lembar Verifikasi

**CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH/
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 20...**

KECAMATAN :

DESA :

NO	URAIAN	KELENGKAPAN BERKAS		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Surat permohonan pencairan BHP			
2	Jumlah Dana dipermohonan sesuai dengan Pagu BHP			
3	Pakta integritas			
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana oleh Kepala Desa			
5	Surat rekomendasi bebas temuan dari tim tindak lanjut Pemerintah Kab. Soppeng			
6	Perdes tentang APBDesa Tahun 2024			
7	Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2024			

Catatan:

.....

.....,20...

PETUGAS PEMERIKSA,

.....

5. Surat Rekomendasi Camat



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN

Jl. No. Telp Fax Kode Pos.....

Nomor :
Lampiran : 1(satu) rangkap
Perihal : Rekomendasi Hasil
Verifikasi Permohonan
Pencairan BHPRD

.....,

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Selaku PPKD
Di
Watansoppeng

Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah yang disampaikan oleh **Desa** kepada kami. Setelah ditelaah/dipelajari oleh tim verifikasi ADD di kecamatan (hasil terlampir), dengan ini kami memberikan **rekomendasi** untuk dijadikan pertimbangan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD dalam proses pencairan BHPRD pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT

nama
pangkat
NIP.

KARTU KENDALI KEGIATAN

DESA :
KECAMATAN :
KEGIATAN : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA (BHPRD)
PAGU DANA :

NO	REKENING	BELANJA	ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YANG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	5.1.07.03	Bantuan keuangan kepada pemerintah desa - Bagi hasil pajak/retribusi *) daerah	Belanja bagi hasil pajak/ retribusi *) daerah
		Jumlah total	

Mengetahui,

Camat.....

.....
Pangkat :
NIP:

.....

Kasi PMDK Kecamatan.....

.....
Pangkat :
NIP:

